



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 413 TAHUN 2009

Tentang

PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memotivasi meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipandang perlu diberikan penghargaan Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009
- b. bahwa penetapan Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2009 diharapkan penyuluh pertanian dapat lebih bergairah dalam meningkatkan prestasi kerja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
- 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/kp.120/7/2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Padang No. 06 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Penyuluh Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan jasa pemenang untuk tingkat Ahli, Terampil dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian sebagai berikut :
- a. Peringkat Pertama berupa sebuah tropi dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Peringkat Kedua berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
 - c. Peringkat Ketiga berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA :** Biaya yang timbul sebesar Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009, DPA SKPD pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Padang, kode rekening 2.01.2.01.01.20.01.5.2.03.15
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Mei 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- a. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- b. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- c. Sdr. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Barat di Padang
- d. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
Nomor : 413 Tahun 2009
Tanggal : 27 MEI 2009

**PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2009**

A. Kategori Penyuluh Pertanian Tingkat Ahli

No.	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Peringkat	Nilai
1.	Yuharmilis, SPt Nip. 080 094 700	Penata Muda / III a	Pertama	888
2.	Gusniar Chan, SP Nip. 080 057 192	Penata Tk. I / III d	Kedua	865
3.	Syahrudin Sabil, SP Nip. 080 020 918	Penata Tk. I / III d	Ketiga	780

B. Kategori Penyuluh Pertanian Tingkat Terampil.

No.	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Peringkat	Nilai
1.	Emalaili Nip. 080 060 897	Penata Muda Tk. I / III b	Pertama	855
2.	Yetti Lasmi, SPt Nip. 080 108 643	Penata Muda / III a	Kedua	850
3.	Yulia Agus Nip. 080 092 764	Pengatur / II c	Ketiga	760

C. Kategori Penyuluh Pertanian Tingkat THL-TB.

No.	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Peringkat	Nilai
1.	Zulfahmi	-	Pertama	728
2.	Mulreni, SP	-	Kedua	710
3.	Jumaita, Amd	-	Ketiga	650

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR